



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengamanatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi bagian dari kewenangan wajib pemerintah daerah;

b. bahwa untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kabupaten Tana Toraja, perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif, taat asas dan terpadu;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelestarian lingkungan hidup, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 276);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2012 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan

BUPATI TANA TORAJA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Instansi Pengelola Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Instansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melindungi dan melestarikan fungsi lingkungan hidup serta mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
11. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
12. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
13. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
14. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.
15. Pelestarian Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
16. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup

untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

17. Pelestarian Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
18. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas, sumber daya hayati maupun non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
19. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
20. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
21. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
22. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
23. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
26. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.
27. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
28. Limbah Medis Padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi.
29. Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
30. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restaurant), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
31. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan

dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.

32. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
33. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.
34. Mutu Udara Ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
35. Status Mutu Udara ambien adalah keadaan mutu udara di suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.
36. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
37. Perlindungan Mutu Udara Ambien adalah upaya yang dilakukan agar udara ambien dapat memenuhi fungsi sebagaimana mestinya.
38. Emisi Gas Buang adalah zat atau bahan pencemar yang dihasilkan dari pipa gas buang.
39. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah ataupun yang sengaja ditanam.
40. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha/kegiatan.
41. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL.
42. Dokumen Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat DPL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup bagi usaha/kegiatan yang sudah berjalan/berlangsung oleh penanggungjawab kegiatan.
43. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
44. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
45. Kebijakan Rencana dan/atau Program yang selanjutnya disingkat KRP adalah dokumen dalam bentuk rancangan atau telah berstatus hukum yang memuat

tindakan pemerintah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu termasuk didalamnya urusan perencanaan tata ruang serta rencana pembangunan.

46. Restorasi adalah pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagian berfungsi kembali sebagaimana semula.
47. Sengketa Lingkungan Hidup adalah perselisihan antara 2 (dua) pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
48. Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya dibidang lingkungan hidup.
49. Audit Lingkungan Hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
50. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
52. Tim Pengawasan Penaatan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat TP3LH adalah tim yang berwenang melaksanakan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan untuk meningkatkan ketertiban pengelolaan lingkungan hidup.
53. Ekosistem Pohon Endemik Daerah adalah tatanan pepohonan yang terdiri dari Cemara Gunung, Suren, Sengon dan Cempaka yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
54. Ekosistem Bambu adalah tatanan bambu yang terdiri dari (dalam Bahasa Toraja disebut pattung, parrin, tallang, ao' dan bulo) yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
55. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
56. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tana Toraja.
57. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tana Toraja.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

PPLH diselenggarakan dengan asas :

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;
- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud PPLH yaitu:

- a. agar terdapat kejelasan arah kebijakan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. agar semua usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lingkungan hidup mendasarkan pada Peraturan Daerah ini;
- c. memberi arahan keterlibatan peranserta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. memberi landasan hukum bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan PPLH yaitu:

- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat Tana Toraja;

- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tugas dan wewenang;
- b. perencanaan;
- c. pemanfaatan;
- d. pengendalian;
- e. pemeliharaan;
- f. hak, kewajiban dan larangan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. sistem informasi lingkungan hidup;
- i. perizinan;
- j. pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia;
- k. laboratorium lingkungan;
- l. penghargaan;
- m. pembinaan;
- n. pengawasan;
- o. penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- p. pembiayaan;
- q. sanksi administratif;
- r. ketentuan penyidikan; dan
- s. ketentuan pidana.

BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

- (1) Dalam PPLH, Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menetapkan kebijakan tingkat daerah;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat daerah;
 - c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH daerah;
 - d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat daerah;
 - f. mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
 - h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan pelayanan standar pelayanan minimal;
 - k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan PPLH pada tingkat daerah;
 - l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
 - m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat daerah;
 - n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
 - o. menerbitkan izin lingkungan pada tingkat daerah; dan
 - p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat daerah.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan melalui Kepala Instansi.

BAB V
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

Perencanaan PPLH daerah dilakukan melalui tahapan :

- a. inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. penyusunan RPPLH.

Bagian Kedua
Inventarisasi Lingkungan Hidup

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan inventarisasi lingkungan hidup tingkat daerah yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Inventarisasi lingkungan hidup tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan dan analisis untuk memperoleh data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan non geospasial.
- (3) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH daerah yang disajikan dalam bentuk peta dengan skala 1:100.000.
- (4) Data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk non geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan untuk penyusunan RPPLH daerah yang disajikan dalam bentuk bukan peta.
- (5) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. potensi ketersediaan dan sebaran sumber daya alam;
 - b. jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan;
 - c. bentuk penguasaan sumber daya alam;
 - d. pengetahuan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - e. bentuk pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - f. gas rumah kaca, kerentanan terhadap perubahan iklim;
 - g. jasa ekosistem, keragaman karakter dan fungsi ekologis; dan
 - h. aspek lainnya yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (6) Data dan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada jenis, sifat, dan karakteristik sumber daya alam daerah.
- (7) Data dan informasi dianalisis melalui kegiatan :
 - a. tumpang susun informasi geospasial tematik;
 - b. pengolahan data statistik;
 - c. pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup; dan/atau
 - d. analisis lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (8) Dalam melakukan analisis data dan informasi, memperhatikan :
 - a. sebaran penduduk;
 - b. aspirasi masyarakat;
 - c. kearifan lokal;
 - d. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan sumber daya alam; dan
 - e. aspek lainnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Penyusunan RPPLH

Pasal 9

- (1) RPPLH disusun berdasarkan :
 - a. RPPLH Provinsi;
 - b. inventarisasi lingkungan hidup.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan :
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;

- e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.
- (4) RPPLH ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (5) Materi muatan RPPLH meliputi rencana :
 - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
 - (6) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karakteristik dan fungsi ekosistem.
 - (7) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan terhadap fungsi ekosistem dan/atau media lingkungan hidup.
 - (8) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan terhadap daya dukung dan daya tampung, karakteristik dan fungsi ekosistem, serta peruntukan media lingkungan hidup.
 - (9) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dilakukan terhadap media lingkungan hidup, ekosistem, dan usaha dan/atau kegiatan.
 - (10) Fungsi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) yang telah ditetapkan harus menjadi acuan dalam penyusunan RTRW.
 - (11) RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH daerah.
- (2) Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan :
 - a. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tingkat daerah; dan/atau
 - b. karakteristik dan fungsi ekosistem.
- (3) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan :
 - a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
 - b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
 - c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN Bagian Kesatu

Umum Pasal 11

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap
 - a. media lingkungan hidup; dan
 - b. ekosistem.
- (4) Pengendalian pencemaran terhadap media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas :
 - a. pengendalian pencemaran air;
 - b. pengendalian pencemaran udara; dan
 - c. pengendalian pencemaran tanah.
- (5) Pengendalian kerusakan lingkungan hidup terhadap ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. pengendalian kerusakan tanah;
 - b. pengendalian ekosistem pohon endemik daerah;
 - c. Pengendalian ekosistem bambu; dan
 - d. pengendalian kerusakan ekosistem lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian kerusakan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan mempunyai tanggung jawab dalam penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi KLHS.
- (2) Penyusunan dan/atau evaluasi KRP yang menjadi obyek KLHS meliputi :
 - a. RTRWD, rencana tata ruang kawasan strategis daerah;
 - b. RPJPD dan RPJMD;
 - c. KRP pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.
- (3) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi RTRWD, dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang.
- (4) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KRP pembangunan daerah yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh instansi yang menyusun KRP.

- (6) Penyelenggaraan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati menunjuk laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya.
- (2) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penunjukan laboratorium lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan masa berlaku sertifikasi akreditasi laboratorium lingkungan yang bersangkutan berakhir.

Pasal 14

- (1) Instansi melakukan pembinaan kepada laboratorium lingkungan yang berada di wilayahnya terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal laboratorium lingkungan melanggar peraturan perundang-undangan di bidang PPLH dan/atau tidak dapat menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mencabut penunjukan laboratorium lingkungan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Pengendalian Pencemaran Air

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pada ayat (4) huruf a, meliputi :

- a. pencegahan pencemaran air;
- b. penanggulangan pencemaran air; dan
- c. pemulihan kualitas air.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran air

Pasal 16

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan kelas air pada sumber air ;

- b. penetapan baku mutu air daerah;
- c. penetapan baku mutu air limbah daerah ;
- d. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- e. penyediaan prasarana dan sarana pengolah air limbah; dan
- f. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Pasal 17

- (1) Penetapan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a yang berada dalam dua atau lebih wilayah kecamatan didasarkan pada hasil pengkajian kelas air yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengkajian kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas air pada sumber air yang berada pada dua atau lebih wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Penetapan baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional.
- (2) Selain penetapan baku mutu air daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional belum ditetapkan, berlaku baku mutu air nasional.
- (4) Dalam hal baku mutu air daerah lebih ketat dan tambahan parameter dari kriteria mutu air untuk kelas air nasional telah ditetapkan, berlaku baku mutu air daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu air daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Penetapan baku mutu air limbah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dapat dilakukan lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.
- (2) Jika belum ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah nasional.
- (3) Jika telah ditetapkan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional, berlaku baku mutu air limbah daerah.
- (4) Setiap orang yang membuang air limbah ke sumber air wajib menaati baku mutu air limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemegang izin pembuangan air limbah ke sumber air wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke sumber air.

Pasal 21

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengenaan retribusi pembuangan air limbah ke prasarana dan sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f yang berada dalam dua/ atau lebih wilayah kecamatan dalam satu daerah.
- (2) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air yang berada dalam 1 (satu) wilayah daerah dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setahun.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan cemar, Kepala Instansi mengoordinasikan pemerintah kecamatan dalam upaya penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan pencemaran air diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 23

- (1) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b wajib dilakukan setiap orang dan/atau pemimpin usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air.
- (2) Setiap orang dan/atau pemimpin usaha dan/atau kegiatan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Jika terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dan/atau pemimpin usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (4) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. pemberian informasi peringatan pencemaran air kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran air;
 - c. pembersihan air yang tercemar;
 - d. penghentian sumber pencemaran air untuk efektifitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran air; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang dan/atau pemimpin usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan penanggulangan pencemaran air dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Instansi mengoordinasikan dengan pemerintah kecamatan untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran air atas beban biaya setiap orang dan/atau pemimpin usaha dan/atau kegiatan pencemar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Air

Pasal 24

- (1) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang dan/atau pemimpin usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air.
- (2) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian sumber pencemar;
 - b. pembersihan unsur pencemaran;
 - c. remediasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Jika setiap orang dan/atau pemimpin usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran air diketahui, Kepala Instansi mengoordinasikan dengan pemerintah kecamatan untuk melakukan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas air atas biaya setiap orang dan/atau pemimpin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengendalian Pencemaran Udara

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi :

- a. pencegahan pencemaran udara;
- b. penanggulangan pencemaran udara; dan
- c. pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran Udara

Pasal 26

Pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan baku mutu udara ambien daerah;
- b. penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah;
- c. penetapan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang;
- d. uji berkala kebisingan dan emisi gas buang;
- e. pemeriksaan dan perawatan kendaraan; dan
- f. koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien.

Pasal 27

- (1) Penetapan baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan lebih ketat dari baku mutu udara ambien nasional.
- (2) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien nasional.
- (3) Dalam hal baku mutu udara ambien daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu udara ambien daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu udara ambien daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Penetapan baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dilakukan lebih ketat dari baku mutu gangguan nasional.
- (2) Jika baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan nasional.

- (3) Jika baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, berlaku baku mutu emisi dan baku mutu gangguan daerah.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan /atau gangguan, wajib menaati baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu emisi dan baku mutu gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilaksanakan sesuai dengan baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang nasional.
- (2) Baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang.
- (3) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat, dan udara yang mengeluarkan kebisingan dan emisi gas buang wajib memenuhi baku mutu kebisingan dan baku mutu emisi gas buang.

Pasal 30

- (1) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, berlaku bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat.
- (2) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor bagi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uji berkala kebisingan dan emisi gas buang bagi kendaraan bermotor pribadi dapat dilaksanakan oleh bengkel umum yang mempunyai akreditasi dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kendaraan bermotor pribadi yang dinyatakan lulus uji berkala emisi dan kebisingan kendaraan bermotor diberi kartu uji dan tanda uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor oleh petugas yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara dan metode uji berkala kebisingan dan emisi gas buang kendaraan bermotor pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e wajib dilaksanakan oleh setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor.
- (2) Pemeriksaan dan perawatan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang sistem pembakarannya kurang atau tidak sempurna.

Pasal 32

- (1) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f dilaksanakan oleh Kepala Instansi.
- (2) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyusunan rencana pemantauan kualitas udara ambien di masing-masing kecamatan;
 - b. pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien oleh Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup; dan
 - c. evaluasi hasil pemantauan kualitas udara ambien di kecamatan.
- (3) Koordinasi dan pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Udara

Pasal 34

- (1) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b wajib dilakukan setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.
- (3) Jika terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan pencemaran udara.
- (4) Penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. mengurangi dan/atau menghentikan emisi dan kebisingan untuk mencegah perluasan pencemaran udara ambien;
 - b. merelokasi penduduk/masyarakat ke tempat yang aman; dan
 - c. menetapkan standar operasi prosedur penanggulangan pencemaran udara.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran udara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Instansi mengoordinasikan dengan pemerintah kecamatan untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan penanggulangan pencemaran udara atas beban biaya setiap orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Udara

Pasal 35

- (1) Pemulihan kualitas udara sesuai dengan standar kesehatan manusia dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara.
- (2) Pemulihan kualitas udara yang diakibatkan oleh terjadinya pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan dengan cara :

- a. inventarisasi sumber pencemaran udara sumber tidak bergerak di wilayahnya;
 - b. perhitungan tingkat kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - c. perhitungan biaya ganti rugi pencemaran udara yang diakibatkan pencemaran udara sumber tidak bergerak;
 - d. rehabilitasi, remediasi dan restorasi yang diakibatkan oleh pencemaran udara sumber tidak bergerak; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran udara diketahui, Kepala Instansi mengoordinasikan dengan pemerintah kecamatan untuk melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga guna melakukan pemulihan kualitas udara atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengendalian Pencemaran Tanah

Paragraf 1
Umum

Pasal 36

- (1) Pengendalian pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c meliputi :
- a. pencegahan pencemaran tanah;
 - b. penanggulangan pencemaran tanah; dan
 - c. pemulihan kualitas tanah.
- (2) Pencemaran tanah bersumber dari :
- a. pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang tidak sesuai dengan ketentuan teknis pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3.

Paragraf 2
Pencegahan Pencemaran Tanah

Pasal 37

- Pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui upaya :
- a. penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah; dan/atau
 - b. pemantauan kualitas tanah.

Pasal 38

- (1) Penetapan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (3) Setiap izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin.

Pasal 39

- (1) Pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah kecamatan dan dikoordinasikan oleh Kepala Instansi.
- (2) Koordinasi pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan minimal 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Jika hasil pemantauan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan kondisi cemar, Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup mengoordinasikan dengan pemerintah kecamatan dalam upaya penanggulangan pencemaran tanah dan pemulihan kualitas tanah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencegahan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Penanggulangan Pencemaran Tanah

Pasal 41

- (1) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran tanah pada keadaan darurat dan/atau keadaan tidak terduga lainnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang wajib melakukan penanggulangan pencemaran tanah.
- (4) Penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan pencemaran tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran tanah;
 - c. penghentian sumber pencemaran tanah untuk efektifitas pelaksanaan penanggulangan pencemaran tanah; dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Instansi melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah atas biaya setiap orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pemulihan Kualitas Tanah

Pasal 42

- (1) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan pencemaran tanah.
- (2) Setiap orang yang melakukan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 dan mengakibatkan pencemaran tanah wajib melakukan pemulihan kualitas tanah.
- (3) Pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. penghentian sumber pencemar untuk efektifitas pelaksanaan pemulihan kualitas tanah;
 - b. pembersihan unsur pencemaran tanah; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya pencemaran tanah diketahui, Kepala Instansi

melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan kualitas tanah atas beban biaya setiap orang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan kualitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengendalian Kerusakan Tanah
Paragraf 1
Umum

Pasal 43

Pengendalian kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a meliputi :

- a. pencegahan kerusakan tanah;
- b. penanggulangan kerusakan tanah; dan
- c. pemulihan kondisi tanah.

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan Tanah

Pasal 44

Pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah; dan
- b. penetapan izin lingkungan.

Pasal 45

- (1) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dapat dilakukan lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (2) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.
- (3) Dalam hal penetapan kriteria baku kerusakan tanah daerah lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan, berlaku kriteria baku kerusakan tanah daerah.
- (4) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib menaati kriteria baku kerusakan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Penetapan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menaati persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

Pasal 47

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan Tanah

Pasal 48

- (1) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan tanah.
- (2) Penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pemberian informasi peringatan kerusakan tanah kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian sumber perusak tanah;
 - c. penghentian kegiatan penggunaan tanah;
 - d. pelaksanaan teknik konservasi tanah;
 - e. pelaksanaan perubahan jenis komoditi;
 - f. deliniasi kerusakan akibat kegiatan;
 - g. penanganan dampak yang ditimbulkan; dan/atau
 - h. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan penanggulangan kerusakan tanah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Kepala Instansi Pengelola Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penanggulangan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemulihan Kondisi Tanah

Pasal 49

- (1) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, wajib dilakukan oleh setiap orang yang melakukan perusakan tanah.
- (2) Pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. remediasi;
 - b. rehabilitasi; dan/atau
 - c. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal setiap orang tidak melakukan pemulihan kerusakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya kerusakan tanah diketahui, Kepala Instansi sesuai kewenangannya dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah atas beban biaya setiap orang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan kondisi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Pohon Endemik Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 50

Pengendalian kerusakan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. pencegahan kerusakan;
- b. penanggulangan kerusakan; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan;
- d. pemberian informasi peringatan kerusakan

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan

Pasal 51

Pencegahan kerusakan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan kriteria tebang pilih ganti pohon endemik daerah; dan
- b. pemantauan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah menetapkan kriteria tebang pilih ganti pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a.

Pasal 53

Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem pohon endemik daerah wajib menaati kriteria tebang pilih ganti pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b.
- (2) Pemantauan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem pohon endemik daerah; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem pohon endemik daerah.
- (3) Pemantauan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem pohon endemik daerah harus melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b.
- (2) Penanggulangan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian kegiatan penebangan;
 - b. deliniasi kerusakan akibat kegiatan penebangan;
 - c. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penebangan; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem pohon endemik daerah, Kepala Instansi menerbitkan surat teguran kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya penanggulangan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Instansi dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan.

- (5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemulihan Fungsi Kawasan

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem pohon endemik daerah harus melakukan pemulihan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c.
- (2) Pemulihan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem pohon endemik daerah, Kepala Instansi menerbitkan surat teguran kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya pemulihan fungsi kawasan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem pohon endemik daerah dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Instansi dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan fungsi kawasan.
- (5) Biaya pemulihan fungsi kawasan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku perusakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan fungsi kawasan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ekosistem pohon endemik daerah yang tidak menaati kriteria tebang pilih ganti di ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dan bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan teguran untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala Instansi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pengendalian Kerusakan Ekosistem Bambu

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

- Pengendalian kerusakan ekosistem bambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c meliputi:
- a. pencegahan kerusakan;
 - b. penanggulangan kerusakan;

- c. pemulihan fungsi kawasan; dan
- d. pemberian informasi peringatan kerusakan

Paragraf 2
Pencegahan Kerusakan

Pasal 59

Pencegahan kerusakan ekosistem bambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. penetapan kriteria tebang pilih; dan
- b. pemantauan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah menetapkan kriteria tebang pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a.

Pasal 61

Setiap orang yang memanfaatkan bambu wajib menaati kriteria tebang pilih.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan ekosistem bambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b.
- (2) Pemantauan ekosistem bambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. mengetahui tingkat perubahan fungsi ekosistem bambu; dan
 - b. memperoleh bahan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem bambu.
- (3) Pemantauan ekosistem bambu bagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembuatan desain pemantauan;
 - b. pemilihan karakteristik ekosistem;
 - c. pengamatan di lapangan;
 - d. pengolahan data dan interpretasi data; dan
 - e. pelaporan.
- (4) Pemantauan ekosistem bambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 3
Penanggulangan Kerusakan

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang melakukan perusakan ekosistem bambu harus melakukan penanggulangan kerusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b.
- (2) Penanggulangan ekosistem bambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. penghentian kegiatan penebangan;
 - b. deliniasi kerusakan akibat kegiatan penebangan;
 - c. penanganan dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan penebangan; dan
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem bambu, Kepala Instansi menerbitkan surat teguran kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya penanggulangan.

- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan penanggulangan kerusakan ekosistem bambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu maksimal 7

(tujuh) hari kerja sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Instansi dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan.

- (5) Biaya penanggulangan kerusakan ekosistem pohon bambu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pelaku perusakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kerusakan ekosistem pohon bambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pemulihan Fungsi Kawasan

Pasal 64

- (1) Setiap orang yang menyebabkan kerusakan ekosistem bambu harus melakukan pemulihan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c.
- (2) Pemulihan fungsi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. rehabilitasi;
 - b. restorasi; dan
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan ekosistem bambu, Kepala Instansi menerbitkan surat teguran kepada pelaku perusakan untuk melakukan upaya pemulihan fungsi kawasan.
- (4) Dalam hal pelaku tidak melakukan pemulihan kerusakan ekosistem bambu dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan, Kepala Instansi dapat menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan fungsi kawasan.
- (5) Biaya pemulihan fungsi kawasan ekosistem bambu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada pelaku perusakan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemulihan Fungsi Kawasan Ekosistem bambu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 65

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup meliputi :
 - a. pemeliharaan kualitas air;
 - b. pemeliharaan kualitas udara;
 - c. pemeliharaan kualitas tanah;
 - d. pemeliharaan ekosistem pohon endemik daerah;
 - e. pemeliharaan ekosistem bambu; dan
 - f. pemeliharaan ekosistem lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosistem lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Kualitas Air
Paragraf 1
Umum
Pasal 66

Pemeliharaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a dilakukan melalui upaya :

- a. konservasi air;
- b. pencadangan air; dan
- c. pelestarian fungsi ekosistem perairan sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi air

Pasal 67

- (1) Konservasi air sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf a meliputi kegiatan :
 - a. konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air;
 - b. konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air; dan
 - c. konservasi keanekaragaman hayati.
- (2) Konservasi kawasan yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari kawasan tertentu.
- (3) Konservasi sumber air yang berfungsi dalam menjaga kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi upaya perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber air tertentu.
- (4) Konservasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan diluar zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah.
- (5) Konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pencadangan Air

Pasal 68

- (1) Pencadangan air sebagaimana dimaksud Pasal 66 huruf b dilakukan terhadap sumber air dengan kualitas tertentu yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Pencadangan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya :
 - a. penetapan sumber air yang belum dimanfaatkan yang memiliki kualitas air yang masih baik; dan/atau
 - b. penetapan sumber air yang memiliki kualitas air yang tercemar untuk dilakukan pemulihan kualitas air.
- (3) Pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui upaya :
 - a. penghentian kegiatan pembuangan air limbah; dan/atau
 - b. penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air.
- (4) Penghentian kegiatan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Kepala Instansi.
- (5) Penghentian usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pencadangan air dengan kualitas tertentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Kualitas Udara

Paragraf 1
Umum

Pasal 69

Pemeliharaan kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dilakukan melalui upaya konservasi kualitas udara.

Paragraf 2
Konservasi Kualitas Udara

Pasal 70

- (1) Konservasi kualitas udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilakukan melalui perlindungan kualitas udara.
- (2) Perlindungan kualitas udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. alokasi ruang terbuka hijau;
 - b. pemenuhan baku mutu udara ambien; dan
 - c. RPPLH.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi kualitas udara diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kualitas Tanah

Pasal 71

- (1) Pemeliharaan kualitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilakukan melalui upaya konservasi tanah.
- (2) Konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konservasi secara mekanik;
 - b. konservasi secara biologis;
 - c. konservasi secara kimia; dan
 - d. konservasi lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemeliharaan Ekosistem Pohon Endemik Daerah

Paragraf 1
Umum

Pasal 72

Pemeliharaan ekosistem pohon endemik daerah dilakukan melalui upaya :

- a. konservasi ekosistem pohon endemik daerah;
- b. pencadangan ekosistem pohon endemik daerah; dan / atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem pohon endemik daerah sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2
Konservasi Ekosistem Pohon Endemik Daerah

Pasal 73

Konservasi ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a meliputi kegiatan :

- a. perlindungan ekosistem pohon endemik daerah ;
- b. pengawetan ekosistem pohon endemik daerah ; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem pohon endemik daerah.

Paragraf 3
Pencadangan Ekosistem Pohon Endemik Daerah

Pasal 74

- (1) Pencadangan ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati ekosistem pohon endemik daerah.

- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4
Pelestarian Fungsi Ekosistem Pohon Endemik Daerah

Pasal 75

Pelestarian fungsi ekosistem pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 huruf c dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim ;dan
- b. adaptasi perubahan iklim .

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosisten pohon endemik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemeliharaan Ekosistem Bambu

Paragraf 1

Umum

Pasal 77

Pemeliharaan ekosistem bambu dilakukan melalui upaya :

- a. konservasi ekosistem bambu;
- b. pencadangan ekosistem bambu;dan /atau
- c. pelestarian fungsi ekosistem bambu sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

Paragraf 2

Koservasi Ekosistem Bambu

Pasal 78

Konservasi ekosistem bambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi kegiatan :

- a. perlindungan ekosistem bambu ;
- b. pengawetan ekosistem bambu ; dan
- c. pemanfaatan secara lestari ekosistem bambu.

Paragraf 3

Pencadangan Ekosistem bambu

Pasal 79

- (1) Pencadangan ekosistem bambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan melalui penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati ekosistem bambu.
- (2) Penetapan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati pada ekosistem bambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4

Pelestarian Fungsi Ekosistem Bambu

Pasal 80

Pelestarian fungsi ekosistem bambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf c dilakukan melalui upaya :

- a. mitigasi perubahan iklim ;dan

- b. adaptasi perubahan iklim.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan ekosisten bambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 diatur dalam peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 82

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. kegiatan PPLH;
 - b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup; dan
 - c. standar pelayanan minimal di bidang PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (4) Setiap orang berhak untuk ikut berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Instansi atas dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 83

- (1) Setiap orang berkewajiban untuk :
 - a. memelihara kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - b. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah; dan
 - c. mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan ekosistem tanah, ekosistem pohon endemik, dan ekosistem bambu.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

- a. memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik dan benar, akurat serta tepat waktu;
- c. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- d. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 84

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan dan atau izin PPLH;
- b. membuang air limbah secara sekaligus dalam suatu saat atau pelepasan dadakan;
- c. melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penaaatan batas kadar yang dipersyaratkan;
- d. membuang limbah padat dan/atau yang menghasilkan gas ke dalam sumber air;
- e. melakukan pencemaran air pada sumber air;
- f. melakukan pencemaran udara;
- g. melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin;
- h. melakukan pengumpulan limbah B3 skala daerah tanpa izin;
- i. melakukan pencemaran dan /atau perusakan tanah;
- j. melakukan perusakan ekosistem pohon endemik daerah; dan/atau
- k. melakukan perusakan ekosistem bambu.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 85

- (1) Peran serta masyarakat dalam PPLH bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian masyarakat dalam PPLH;
 - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuhkembangkan kesiapsiagaan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
 - e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan;
 - c. pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya;
 - d. memberikan pemahaman, pelatihan, dan pendampingan kegiatan PPLH oleh kelompok masyarakat kepada kelompok/anggota masyarakat lainnya; dan
 - e. kemitraan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diatur dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.

Pasal 86

- (1) Pengawasan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan PPLH yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pemantauan terhadap dampak lingkungan hidup akibat pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan, serta program dan kegiatan Pemerintah Daerah; dan
 - c. bentuk pengawasan sosial lainnya, dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Instansi membentuk unit pengelola dalam rangka pengelolaan keberatan, saran dan pengaduan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 87

Pelaksanaan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri, bermitra dengan Pemerintah Daerah, dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. pengolahan air limbah;
- b. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat pencemaran lingkungan hidup;
- c. pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat kerusakan lingkungan hidup;
- d. pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3; dan
- e. pembersihan tumpahan minyak.

BAB XI

SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 88

- (1) Instansi bertugas melakukan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Instansi mempublikasikan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat.
- (4) Informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. data status lingkungan hidup;
 - b. peta rawan lingkungan hidup;
 - c. keragaman karakter ekologis, sebaran potensi sumberdaya daya alam, dan kearifan lokal;
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - e. kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PPLH;
 - f. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sudah diterbitkan;
 - g. penanganan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - h. status mutu lingkungan hidup;
 - i. rencana, pelaksanaan, dan hasil pencegahan, penanggulangan dan pemulihan media lingkungan dan ekosistem;
 - j. kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - k. laporan dan hasil evaluasi pemantauan kualitas lingkungan; dan
 - l. laporan hasil pelaksanaan pengawasan lingkungan hidup.

Pasal 89

- (1) Untuk mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1), Instansi berkoordinasi dengan Instansi dan/atau non pemerintah terkait.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa permintaan dan klarifikasi informasi lingkungan hidup.

Pasal 90

Instansi bertugas melakukan:

- a. pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- b. koordinasi pemutakhiran data dan informasi lingkungan hidup dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 91

- (1) Dalam hal terdapat informasi lingkungan hidup yang tidak atau belum dipublikasikan dalam sistem informasi lingkungan hidup, setiap orang berhak mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola data dan informasi di lingkungan Instansi.
- (2) Instansi berwenang menolak permohonan informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika informasi yang dimohon termasuk jenis informasi publik yang dikecualikan.

BAB XII

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Lingkungan

Pasal 92

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah wajib memiliki izin lingkungan dari Bupati.

Pasal 93

- (1) Setiap pemrakarsa mengajukan permohonan izin lingkungan kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan :
 - a. penilaian dokumen AMDAL dan RKL-RPL; atau
 - b. Pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. dokumen AMDAL atau UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
 - c. profil usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Instansi melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas :
 - a. Kelengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL, meliputi :
 - 1) bukti formal bahwa rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan RTRWD;
 - 2) bukti formal bahwa jenis rencana usaha dan/atau kegiatan secara prinsip dapat dilaksanakan; dan
 - 3) tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen AMDAL dan sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL.
 - b. Kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL, antara lain berupa :
 - 1) kesesuaian dengan RTRWD;
 - 2) diskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan;

- 3) program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- 4) peta lokasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 94

- (1) Hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (4) dapat berupa :
 - a. permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap; atau
 - b. permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap.
- (2) Apabila permohonan izin lingkungan dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka Instansi memberi tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemrakarsa.
- (3) Apabila permohonan izin lingkungan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Instansi mengembalikan permohonan izin lingkungan kepada pemrakarsa untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.
- (4) Pemohon harus memperbaiki dan/atau melengkapi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengembalian permohonan diterima pemrakarsa.

Pasal 95

- (1) Permohonan izin lingkungan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, Instansi melakukan pengumuman melalui multi media dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan :
 - a. paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen AMDAL dinyatakan lengkap secara administrasi; atau
 - b. paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai AMDAL dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan; atau
 - b. Kepala Instansi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan permohonan izin lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan UKL-UPL.
- (3) Setelah pengumuman permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penilaian dokumen AMDAL-RKL atau pemeriksaan formulir UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan penilaian dokumen AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Instansi sesuai kewenangannya menerbitkan :
 - a. keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup; atau
 - b. rekomendasi UKL-UPL.

Pasal 96

- (1) Penilaian dokumen AMDAL dan RKL-RPL, dan rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai AMDAL dilakukan dalam jangka waktu 70 (tujuh puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen AMDAL dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Pemeriksaan formulir UKL-UPL dan rekomendasi UKL-UPL, dilakukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (3) Penerbitan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dan penerbitan izin lingkungan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak

diterimanya rekomendasi kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 97

- (1) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Kepala Instansi wajib diumumkan melalui media massa, multi media dan /atau papan pengumuman di lokasi kegiatan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan izin lingkungan.

Pasal 98

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh izin lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - c. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.

Pasal 99

Masa berlakunya izin lingkungan sama dengan masa berlakunya izin usaha.

Pasal 100

Pemrakarsa wajib memiliki izin lingkungan sebelum melakukan usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Umum

Pasal 101

- (1) Rekomendasi dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Bupati sesuai kewenangannya meliputi :
 - a. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. izin pengumpulan limbah B3 skala daerah kecuali minyak pelumas dan oli bekas; dan
 - c. rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala nasional.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Instansi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Paragraf 2

Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

Pasal 102

- (1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan penyimpanan sementara limbah B3.
- (2) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.

- (3) Untuk dapat melakukan penyimpanan sementara limbah B3, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3.
- (4) Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
 - b. fotocopy izin lingkungan;
 - c. akta pendirian badan usaha;
 - d. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
 - e. dokumen yang menjelaskan tempat penyimpanan sementara Limbah B3; dan
 - f. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3.
- (5) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dikecualikan bagi permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 103

Tempat penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) huruf f harus memenuhi persyaratan :

- a. lokasi Penyimpanan sementara Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan sementara Limbah B3 yang sesuai dengan jumlah Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan dilengkapi dengan upaya pengendalian pencemaran Lingkungan Hidup; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 104

- (1) Lokasi penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam.
- (2) Dalam hal lokasi penyimpanan sementara Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam, lokasi penyimpanan sementara Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Lokasi Penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berada di dalam penguasaan setiap orang yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 105

- (1) Fasilitas penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 103 huruf b dapat berupa:
 - a. bangunan;
 - b. tangki dan/atau kontainer;
 - c. silo;
 - d. tempat tumpukan limbah;
 - e. penampungan limbah padat; dan/atau
 - f. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan penyimpanan :
 - a. limbah B3 kategori 1;
 - b. limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik; dan
 - c. limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum.
- (3) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dapat digunakan untuk melakukan Penyimpanan sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 106

- (1) Fasilitas penyimpanan sementara Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) huruf a paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. desain konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan sinar matahari;
 - b. memiliki penerangan dan ventilasi; dan
 - c. memiliki saluran drainase dan bak penampung.
- (2) Persyaratan fasilitas penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk permohonan izin penyimpanan sementara Limbah B3:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (3) Persyaratan fasilitas penyimpanan sementara Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c berlaku untuk permohonan izin penyimpanan sementara Limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Pasal 107

Peralatan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf c paling sedikit meliputi :

- a. alat pemadam api; dan
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Pasal 108

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Izin Pengumpulan Limbah B3

Pasal 109

- (1) Setiap badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 skala daerah wajib memiliki Izin Pengumpulan Limbah B3.
- (2) Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (3) Izin Pengumpulan Limbah B3 diterbitkan untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang akan disimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Badan usaha pengumpul limbah B3 harus memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 110

- (1) Setiap pemohon mengajukan permohonan izin pengumpulan limbah B3 kepada Bupati.
- (2) Permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan:
 - a. mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin; dan
 - b. melengkapi persyaratan administrasi dan teknis .

- (3) Setelah menerima permohonan izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi melakukan penilaian kelengkapan administrasi yang diajukan pemohon.
- (4) Hasil penilaian kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap atau tidak lengkap.
- (5) Jika kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (6) Jika kelengkapan administrasi permohonan izin dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Instansi mengembalikan kepada pemohon.

Pasal 111

- (1) Terhadap kelengkapan administrasi permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (5), Kepala Instansi menugaskan tim verifikasi untuk menilai kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemrakarsa dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dilengkapi dengan Berita Acara.
- (2) Hasil tim verifikasi sebagaimana pada ayat (1) dapat berupa terdapat kesesuaian atau ketidaksesuaian antara persyaratan yang diajukan pemrakarsa dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemrakarsa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilakukan.
- (4) Dalam hal verifikasi terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemrakarsa dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi menerbitkan rekomendasi izin.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi tidak terdapat kesesuaian antara persyaratan yang diajukan pemrakarsa dengan kondisi nyata di lokasi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Instansi menerbitkan surat penelakan permohonan izin kepada pemohonan yang disertai alasan penolakan.

Pasal 112

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 skala Daerah diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, Instansi tidak mengeluarkan/menerbitkan keputusan permohonan izin maka permohonan izin dianggap disetujui.

Pasal 113

- (1) Izin pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala Instansi paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 114

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, maka pemrakarsa wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 115

Izin pengumpulan limbah B3 berakhir apabila:

- a. telah habis masa berlaku izin dan tidak diperpanjang; atau

- b. dicabut karena tidak sesuai ketentuan.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII EKOLOGI WISATA

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pembangunan eko-wisata sesuai potensi yang dimiliki Daerah.
- (2) Potensi pengembangan eko-wisata yang dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. geografi dan topografi;
 - b. sungai;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. ruang terbuka hijau;
 - e. pertanian;
 - f. flora dan fauna langka;
 - g. makanan khas lokal;
 - h. seni dan budaya lokal; dan
 - i. potensi lain yang ada.
- (3) Pengembangan eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berfungsi pula sebagai media pendidikan lingkungan bagi masyarakat.
- (4) Fungsi media pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilengkapi dengan sarana informasi yang memadai.
- (5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama untuk pengembangan potensi eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan memperhatikan:
 - a. persyaratan pentaatan peraturan perundang-undangan;
 - b. aspek fungsi lingkungan hidup;
 - c. keterlibatan potensi sosial-ekonomi masyarakat lokal;
 - d. kesejahteraan masyarakat lokal; dan
 - e. pendapat masyarakat setempat, pakar, tokoh masyarakat, tokoh adat.

BAB XIV PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 118

- (1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran lingkungan hidup, setiap pendidikan formal di Daerah harus menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang menumbuhkan kesadaran masyarakat umum untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sebagai mitra dalam pengendalian lingkungan hidup.

BAB XV LABORATORIUM LINGKUNGAN

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Badan Usaha dapat menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.
- (3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Instansi Pengelola Lingkungan Hidup yang membidangi lingkungan hidup.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah, harus melakukan uji analisis limbah usaha dan/atau kegiatannya ke laboratorium lingkungan hidup.
- (6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus melaporkan hasil uji analisis limbah kepada instansi lingkungan hidup.
- (7) Kepala Instansi dapat memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan uji analisis ulang apabila laboratorium yang digunakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Biaya analisis laboratorium lingkungan ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis.

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam pengendalian lingkungan hidup.
- (2) Usulan calon penerima penghargaan bersifat terbuka.
- (3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempertimbangkan masukan/saran/pendapat dari Instansi terkait dan wakil masyarakat setempat dimana calon penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup berdomisili.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan penerima penghargaan di bidang lingkungan hidup masing-masing satu orang yang mewakili dari :
 - a. orang perorangan atau kelompok orang karena kepeloporannya;
 - b. guru dan/atau murid karena kreativitasnya menciptakan model pembelajaran;
 - c. peneliti karena hasil temuannya; dan
 - d. aparat pemerintah karena dedikasinya pada tugas.
- (5) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PEMBINAAN

Pasal 122

- (1) Pembinaan dilakukan Instansi dalam rangka efektivitas PPLH kepada :
 - a. dunia usaha; dan
 - b. masyarakat.

- (2) Pembinaan kepada dunia usaha dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.
- (3) Pembinaan kepada masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui :
 - a. pembinaan sosial budaya; dan
 - b. pembinaan perilaku hidup sehat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII PENGAWASAN

Pasal 123

Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :

- a. izin lingkungan;
- b. izin penyimpanan sementara limbah B3;
- c. Izin pengumpulan Limbah B3.

Pasal 124

- (1) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau TP3LH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat dan/atau Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual dan pengukuran;
 - b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor dan perangkat pemerintah setempat;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi : dokumen perizinan, dokumen AMDAL, dokumen UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku yang digunakan lainnya dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas dan instalasi pengolahan limbah;

- g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan;
 - i. wewenang lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan/atau TP3LH dapat melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan/atau TP3LH.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan Pasal 124 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Pejabat Pengawas dan/atau Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala Instansi;
- (2) Penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha wajib membantu pejabat pengawas dan/atau tim dalam upaya kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).

Pasal 127

- (1) Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan potensi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, maka pejabat pengawas dan/atau Tim wajib melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya tertentu sesuai dengan kewenangannya;
- (2) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah pengawasan;
- (3) Apabila berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan ditemukan dugaan adanya tindak pidana lingkungan, maka Kepala Instansi memberikan laporan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk disidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Pengaduan

Pasal 128

- (1) Instansi menerima dan memfasilitasi pengaduan kasus lingkungan hidup.
- (2) Mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 129

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dapat ditempuh apabila penyelesaian sengketa di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Pasal 130

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan tentang :
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat ditempuh melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase sesuai pilihan para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1

Hak Gugat Pemerintah daerah

Pasal 131

- (1) Pemerintah Daerah memiliki hak mengajukan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Instansi.
- (3) Pertimbangan untuk menggunakan hak gugat Pemerintah daerah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Hak gugat Pemerintah Daerah hanya digunakan apabila hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan telah terjadi kerugian lingkungan hidup.
- (5) Jika hak gugat Pemerintah Daerah digunakan, Kepala Instansi dapat menunjuk kuasa hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Biaya yang timbul dalam penggunaan hak gugat Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2

Hak Gugat Masyarakat

Pasal 132

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan tentang hak gugat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 133

- (1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Hak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum;
 - b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya, paling singkat 2 (dua) tahun.

BAB XX

PEMBIAYAAN

Pasal 134

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan PPLH, program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 135

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (4), pasal 20 ayat (2), Pasal 23 ayat (1), ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28 ayat (4), Pasal 29 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), Pasal 42 ayat (1), ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 63 ayat (1) Pasal 64 ayat (1), dan/atau Pasal 83 ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. teguran tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - d. pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Instansi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 136

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan sanksi pidana.

Pasal 137

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah.

Pasal 138

- (1) Kepala Instansi berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Kepala Instansi berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Bagian Kedua Teguran Tertulis

Pasal 139

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan, izin PPLH, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang PPLH, tetapi kegiatan tersebut belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Paksaan Pemerintah

Pasal 140

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf b diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan setiap paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
- (3) Besaran denda keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Instansi.

Bagian Keempat Pembekuan Izin Lingkungan dan Izin PPLH

Pasal 141

- (1) Pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf c diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan :
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam izin Lingkungan serta Izin PPLH; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH.
- (2) Kepala Instansi menerbitkan keputusan pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH, jika sanksi administratif yang diberikan berupa pembekuan izin lingkungan dan/atau izin PPLH.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin Lingkungan dan Izn PPLH

Pasal 142

- (1) Pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (3) huruf d diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila :
 - a. memindatangkan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatan tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin lokasi;
 - c. tidak melaksanakan sebagian atau seluruhnya paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - d. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang membahayakan keselamatan dan/atau kesehatan manusia.
- (2) Kepala Instansi menerbitkan keputusan pencabutan izin lingkungan dan/atau izin PPLH, jika sanksi administratif tidak dilaksanakan.

BAB XXII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 143

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang PPLH diberi wewenang khusus sebagai Penyidik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 144

- (1) Setiap orang yang melakukan penyimpanan sementara limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) dan setiap orang yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 145

Setiap orang yang melakukan pencemaran air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 146

Setiap orang yang melakukan pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 147

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 148

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 149

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 150

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 151

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. badan usaha; dan/atau
 - b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 152

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 153

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, dan Pasal 150 adalah kejahatan.

BAB XXIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 154

Izin usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya izin.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 156

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 24 November 2016

BUPATI TANA TORAJA,

Ttd.
NICODEMUS BIRINGKANAE

diundangkan di Makale
pada tanggal 24 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,

Ttd.
ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI
SELATAN: NOMOR B.HK.HAM.6.197.16 TAHUN 2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Setiap orang mempunyai hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Hak tersebut merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi seluruh warga Negara Indonesia yang dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara sungguh-sungguh, konsisten dan konsekwen dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar tetap menjadi sumber dan penunjang hidup generasi sekarang maupun generasi yang akan datang serta makhluk hidup lainnya.

Permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja meliputi pencemaran media lingkungan hidup dan kerusakan ekosistem.

Hal-hal yang menyebabkan munculnya permasalahan tersebut di atas adalah terbatasnya sarana dan prasarana pemantauan lingkungan hidup, lemahnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, rendahnya kepedulian dan kapasitas pelaku usaha. Selain permasalahan tersebut juga disebabkan oleh struktur geologis yang kompleks dan perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.

Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten

memiliki tugas dan wewenang dalam PPLH untuk membentuk Peraturan Daerah dengan tetap memperhatikan ciri/kondisi khusus lingkungan hidup di Kabupaten Tana Toraja.

Pembentukan Peraturan Daerah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah: Pemerintah menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Pemerintah menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemerintah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warganegara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang diatur dalam ayat ini diberikan secara atribusi dalam ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Inventarisasi lingkungan hidup dilakukan untuk menentukan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pencadangan sumber daya alam.

Huruf b

Penyusunan RPPLH Daerah didasarkan pada hasil inventarisasi lingkungan hidup tingkat Kabupaten yang dilakukan oleh Bupati.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “geospasial” adalah aspek keruangan suatu objek yang mencakup letak dan posisi.

Yang dimaksud dengan “non geospasial” adalah aspek yang menjelaskan suatu objek secara tabuler maupun deskripsi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bentuk bukan peta, contohnya deskripsi, table, grafik dan/atau gambar.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya alam” adalah sumber daya alam yang belum terwujud yang dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal.

Yang dimaksud “ketersediaan sumber daya alam” adalah sumber daya alam yang telah diketahui wujud, manfaat dan dapat digunakan dalam waktu tertentu untuk kesejahteraan umat manusia.

Yang dimaksud dengan “sebaran sumber daya alam” adalah lokasi yang menunjukkan keberadaan sumber daya alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan” adalah sumber daya alam yang terbarukan dan sumber daya alam yang tidak terbarukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “bentuk penguasaan sumber daya alam” yaitu bentuk dan status penguasaan sumber daya alam yang dapat dibedakan atas empat kelompok :

- a. milik umum;
- b. milik negara;
- c. milik pribadi atau perorangan; dan
- d. milik bersama

Masing-masing bentuk dalam penguasaan sumber daya alam tersebut memiliki karakteristik tersendiri. Pada milik sumber daya alam bersama, status kepemilikannya diambangkan, tiap orang bebas dan terbuka untuk memperoleh manfaat. Sumber daya alam milik pribadi merupakan sumber daya alam yang secara tegas dimiliki orang perorangan dan orang lain tidak dapat menguasai dan mengaturnya. Sumber daya milik kelompok/komunitas merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh kelompok/komunitas, sehingga orang atau kelompok lain tidak dapat mengambil manfaatnya tanpa izin kelompok yang menguasainya. Sumber daya alam milik Negara merupakan sumber daya alam yang secara tegas dikuasai dan

diawasi oleh Negara.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pencemaran lingkungan hidup berasal dari berbagai sumber, baik yang berasal dari aktivitas atau proses alam maupun kegiatan manusia.

Bentuk kerusakan lingkungan hidup oleh proses alam adalah bentuk kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi secara alamiah seperti gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, dan erosi. Bentuk kerusakan lingkungan hidup oleh kegiatan manusia adalah kerusakan yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Contohnya sampah, pencemaran, tanah kritis, penyimpangan iklim, hujan asam dan penipisan lapisan ozon.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “gas rumah kaca” yaitu gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah.

Kerentanan terhadap perubahan iklim merupakan kerentanan derajat suatu sistem atau ketidakmampuan suatu sistem untuk menanggulangi dampak yang merugikan akibat perubahan iklim termasuk variabilitas dan perubahan iklim ekstrim.

Huruf g

Jasa ekosistem terbagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu jasa penyediaan, pengaturan, pendukung dan kultural.

Jasa penyediaan ekosistem meliputi barang-barang yang diperoleh dari ekosistem, misalnya makanan, kayu bakar dan serat. Jasa Pengaturan, misalnya kontrol terhadap penyakit serta manfaat non material misalnya manfaat spiritual atau keindahan. Jasa pendukung adalah jasa yang diperlukan untuk menghasilkan semua jasa ekosistem lainnya, misalnya pembentukan tanah, siklus unsur hara. Jasa cultural adalah manfaat non materi dari suatu ekosistem yang berhubungan dengan spiritual dan keagamaan, estetika, inspirasi, rasa memiliki, dan warisan cultural.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat 6

Cukup jelas.

Ayat 7

Cukup jelas.

Ayat 8

Huruf a

Sebaran penduduk atau distribusi penduduk merupakan bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah.

Huruf b

Aspirasi masyarakat merupakan kehendak yang kuat dari masyarakat untuk memperoleh kemanfaatan yang optimal dari potensi dan keberadaan sumber daya alam.

Huruf c

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Hubungan antara masyarakat lokal dengan sumber daya alam khususnya hutan di sekitarnya.

Kearifan lokal disamping terkait dengan pengetahuan tradisional pada dasarnya juga merupakan hasil dari interelasi dengan dua faktor lainnya yaitu ketergantungan kehidupan dan integrasi budaya. Hal ini dikarenakan pengetahuan tradisional dimaksud lahir berdasarkan pengalaman dan tradisi kehidupan antar generasi.

Ketiganya melahirkan berbagai bentuk 'kearifan' yang sangat luas yaitu dari kepercayaan dan pantangan, etika dan aturan, tehnik dan teknologi, ataupun dalam bermacam praktek atau tradisi pengelolaan sumber daya alam yang secara keseluruhan tidak hanya berperspektif kelestarian sumber daya alam akan tetapi juga sangat berarti bagi kehidupan serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Untuk menjamin kearifan loka harus ada campur tangan pemerintah atau Negara, artinya pemerintah atau Negara harus membuat pola atau rencana yang jelas untuk merangsang kreativitas bangsa dalam pembangunan.

Huruf d

Konflik dalam pengelolaan sumber daya alam adalah sengketa hukum yang timbul akibat terjadinya benturan kepentingan di antara pihak-pihak terhadap penguasaan sumber daya alam. Adapun penyebab konfliknya disebabkan oleh ketidakjelasan perundang-undangan yang mengakibatkan lemahnya kepastian hukum, tumpang tindih penguasaan, adanya ketidakadilan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “media lingkungan hidup” dalam ketentuan ini meliputi media air, udara dan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud “ekosistem” dalam ketentuan ini meliputi ekosistem pohon endemik daerah dan ekosisitem bambu.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “media lingkungan hidup” dalam ketentuan ini meliputi media air, udara dan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud “ekosistem” dalam ketentuan ini meliputi ekosistem pohon endemik daerah dan ekosisitem bambu.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud “pengendalian pencemaran air” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran udara” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas udara untuk menjamin kualitas udara agar sesuai dengan baku mutu udara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian pencemaran tanah” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kualitas tanah untuk menjamin kualitas tanah agar sesuai

dengan baku mutu tanah.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengendalian kerusakan tanah” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah untuk menjamin kondisi tanah agar sesuai dengan kriteria baku kerusakan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengendalian kerusakan ekosistem pohon endemik daerah” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem pohon endemik daerah untuk menjamin ekosistem pohon endemik daerah sesuai baku mutu kerusakan ekosistem pohon endemik daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengendalian kerusakan ekosistem bambo” adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan ekosistem bambo untuk menjamin ekosistem bamboo sesuai baku mutu kerusakan ekosistem bambo.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi :

- a. perubahan iklim;
- b. kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan

keanekaragaman hayati;

- c. peningkatan kapasitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
- e. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
- f. peningkatan pemukiman kumuh dan miskin dan/atau;
- g. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai KLHS.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laboratorium lingkungan” adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan mempunyai identitas registrasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai laboratorium lingkungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pembinaan laboratorium lingkungan yang dilakukan terkait dengan upaya peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan di Daerah agar dapat memenuhi persyaratan sebagai laboratorium lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan pencemaran air” adalah upaya untuk mempertahankan kualitas air melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya pencemaran air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan pencemaran air” adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya pencemaran air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan kualitas air” adalah upaya untuk mengembalikan kualitas air ke tingkatan yang tidak tercemar.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kelas air” adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu. Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air kelas satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air kelas satu lebih baik dari kelas dua, dan selanjutnya.

Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*). Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pemantauan kualitas air pada sumber air dilakukan untuk mengetahui kecenderungan kualitas air.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Penetapan baku mutu air limbah daerah lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional dilakukan untuk melindungi kualitas air pada sumber air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penghentian sumber pencemar dapat dilakukan secara permanen atau bersifat sementara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan pencemaran air untuk memulihkan kualitas air.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan kualitas air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan pencemaran udara” adalah upaya untuk mempertahankan kualitas udara melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses pencemaran udara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan pencemaran udara” adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya pencemaran udara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan kualitas udara” adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kualitas udara ke tingkatan yang tidak tercemar.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan pencemaran udara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan pencemaran udara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan pencemaran tanah” adalah upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kualitas tanah melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses pencemaran tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan pencemaran tanah” adalah upaya yang dilakukan untuk menghentikan meluas dan meningkatnya pencemaran tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan kualitas tanah” adalah upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kualitas tanah ke tingkatan yang tidak tercemar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemantauan kualitas tanah dilakukan untuk mengetahui kecenderungan kualitas tanah.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan pencemaran tanah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan pencemaran tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan kerusakan tanah” adalah upaya untuk mempertahankan kondisi tanah melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan kerusakan tanah” adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan tanah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan kondisi tanah” adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah ke tingkatan yang tidak rusak.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kriteria baku kerusakan tanah daerah” adalah ukuran batas sifat dasar tanah yang dapat ditenggang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan penanggulangan kerusakan tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “remediasi” adalah upaya pemulihan kondisi tanah untuk memperbaiki kondisi tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya pemulihan kondisi tanah untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat tanah termasuk upaya pencegahan kerusakan tanah, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah setiap orang yang dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pemulihan kerusakan tanah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “pohon endemik daerah” jenis pepohonan seperti Cemara Gunung, Suren, Sengon, dan Cempaka baik yang ditanam maupun yang tumbuh berkembang sendiri di Tana Toraja yang lebih banyak dimanfaatkan baik jumlah maupun keanekaragaman kebutuhan dalam mendukung kearifan lokal serta sebagai pohon konservasi alam.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan kerusakan” adalah upaya untuk mempertahankan kondisi ekosistem pohon endemik melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan ekosistem pohon endemik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan kerusakan” adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan ekosistem pohon endemik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi kawasan” adalah upaya untuk mengembalikan fungsi kawasan ke tingkatan yang tidak rusak.

Pasal 51

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kriteria tebang pilih ganti pohon endemik” yaitu setiap satu pohon endemik yang ditebang harus diganti melalui penanaman minimal satu pohon endemik yang sejenis.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencegahan kerusakan” adalah upaya untuk mempertahankan kondisi ekosistem bambu melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya proses kerusakan bambu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penanggulangan kerusakan” adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan ekosistem bambu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemulihan fungsi kawasan” adalah upaya untuk mengembalikan fungsi kawasan ke tingkatan yang tidak rusak.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas air” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi air dan mencegah terjadinya pencemaran air yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas udara” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi udara dan mencegah terjadinya pencemaran udara yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan kualitas tanah” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi tanah dan mencegah terjadinya pencemaran tanah yang disebabkan oleh perbuatan setiap orang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka hijau” adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Pencadangan ekosistem pohon endemik daerah yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Huruf b

Yang dimaksud “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekwensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mitigasi perubahan iklim” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Huruf b

Yang dimaksud “adaptasi perubahan iklim” adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekwensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Huruf a

Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Meskipun suatu usaha dan/atau kegiatan telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan, tetapi belum memiliki izin lingkungan, izin usaha dan/atau kegiatan harus dibatalkan. Sedangkan menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan, tidak mengurangi beban air limbah yang dibuang ke sumber air, melainkan hanya menambah volume air limbah yang dibuang ke sumber air.

Huruf d

Membuang limbah padat dan/atau gas ke dalam sumber air dapat mempengaruhi kualitas air pada sumber air.

Huruf e

Melakukan pencemaran air pada sumber air berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air yang diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf f

Melakukan pencemaran udara berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien yang diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Melakukan pencemaran dan/atau perusakan tanah berarti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku

mutu tanah dan/atau kriteria baku kerusakan tanah yang diancam pidana dan denda sesuai ketentuan Pasal 98 atau Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hak atas informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekwensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup. disamping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Informasi lingkungan hidup lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat ini dapat berupa data, keterangan atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang terbuka untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup, laporan dan evaluasi hasil Pemantauan Lingkungan Hidup, baik pemantauan penataan maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Status mutu lingkungan hidup meliputi status sumber air, status mutu udara, mutu tanah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kerusakan lingkungan” adalah kerusakan pada sumber air, udara, tanah.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah.

Huruf c

Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain :

- a. nama penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
- b. nama usaha dan/atau kegiatan;
- c. alamat usaha dan/atau kegiatan;
- d. bidang usaha dan/atau kegiatan; dan
- e. lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Jangka waktu selama 70 (tujuh puluh) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. Sekretaris Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal;
- b. Komisi Penilai Amdal menugaskan kepada tim teknis untuk melakukan penilaian;
- c. Tim teknis menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal; dan
- d. Komisis Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, terjadi apabila di dalam penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL terdapat

ketidaksesuaian antara isi dokumen dengan ketentuan teknis, sehingga Komisi Penilai Amdal dapat mengembalikan dokumen kepada pemrakarsa untuk memperbaiki dokumen Andal atau RKL-RPL. Pemrakarsa harus melakukan perbaikan dokumen Andal atau RKL-RPL dan menyerahkan perbaikan tersebut ke Komisi Penilai Amdal paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak pengembalian dokumen. Ketentuan teknis di atas meliputi : kaidah keilmuan; pedoman teknis yang ditetapkan Menteri; dan/atau data primer dan data sekunder terkait rona lingkungan awal dan potensi dampak dari rencana kegiatan.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Ayat (1)

Perubahan yang dimaksud selain yang ada pada ayat (2) termasuk misalnya, perubahan proses produksi, perubahan bahan baku, dan perubahan luas lahan dan bangunan yang digunakan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kriteria perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup meliputi :

1. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
2. Penambahan kapasitas produksi;
3. Perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
4. Perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
5. Perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan
6. Perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan ;
7. Usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
8. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
9. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus adalah merupakan limbah yang mengandung B3, memiliki efek tunda (deyed effect), dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis atau memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu. Ada 17 (tujuh belas) jenis limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan silo adalah struktur yang digunakan untuk menyimpan bahan curah (bulk materials).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Limbah B3 kategori 1 merupakan limbah B3 yang berdampak akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negative terhadap lingkungan hidup.

Huruf b

Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik merupakan limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda, dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis dan merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan perak, dan pengemasan.

Huruf c

Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik umum merupakan Limbah B3 yang mengandung B3, memiliki efek tunda, dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki toksisitas sub-kronis atau kronis dan merupakan Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap kondisi lingkungan hidup dalam rangka mengembangkan cipta, rasa, karsa dan karya untuk memelihara, memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekolah dan lingkungan sekitar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “sosial budaya” adalah :

1. Aturan (perbuatan) yang lazim dilakukan sejak dahulu kala;
2. Kebiasaan, cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun;
3. Wujud dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum adat, dan aturan-aturan yang berkaitan menjadi suatu sistem.

Huruf b

Yang dimaksud “perilaku hidup sehat” adalah:

1. hasil dari pada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap dan tindakan menuju ke arah

yang sehat fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi; dan

2. respon atau reaksi terhadap rangsangan dari luar (stimulus) dengan demikian perilaku manusia terjadi melalui proses.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik.

Ayat (2)

Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152

Yang dimaksud dengan pelaku fungsional adalah badan usaha dan badan hukum.

Tuntutan pidana dikenakan terhadap pemimpin badan usaha dan badan hukum karena tindak pidana badan usaha dan badan hukum adalah tindak pidana fungsional sehingga pidana dikenakan dan sanksi dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan pelaku fisik tersebut.

Yang dimaksud dengan menerima tindakan dalam Pasal ini termasuk menyetujui, membiarkan, atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, dan/atau memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.

